



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGATURAN SUMBER DANA KAMPANYE PEMILU 2024

Rais Agil Bahtiar
Analisis Legislatif Ahli Pertama
rais.bahtiar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menyebutkan bahwa sampai saat ini baru sembilan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK). Padahal, rekening khusus itu wajib dimiliki setiap parpol peserta Pemilu 2024 karena pengawasan dana kampanye akan dilakukan melalui RKDK.

Pembukaan RKDK bagi partai politik sudah dibuka sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD 2024 pada 17 Desember 2022 sampai 27 November 2023. Idham mendorong agar sembilan partai politik peserta Pemilu 2024 untuk segera membuat rekening tersebut. Adapun sembilan parpol yang belum membuat RKDK, antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Seluruh dana kampanye yang didapatkan parpol hingga capres-cawapres, nantinya harus masuk terlebih dahulu di RKDK. Setelah uang itu tercatat di sistem, nantinya parpol baru dapat menggunakan uang tersebut. KPU menjamin transparansi RKDK melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). Sistem ini diperlukan sebagai bentuk transparansi kepada publik. Nantinya dana di RKDK juga akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Idham mengingatkan agar masyarakat yang hendak memberikan sumbangan dana kampanye untuk memperhatikan sumbernya. Hal ini menyusul munculnya dugaan isu dana hasil penjualan narkoba yang kemungkinan digunakan untuk kampanye calon legislatif. KPU akan memberikan akses terhadap Sidakam kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada setiap tingkatan, KPK, dan PPATK.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dana kampanye yang diterima parpol seharusnya ditampung dulu dalam RKDK. Nantinya dana tersebut baru dapat digunakan oleh parpol setelah tercatat di RKDK. Menurut Idham Holik, "...kadang kala dengan alasan kepraktisan, masih dapat ada kemungkinan temuan penerimaan dana kampanye ke rekening di luar RKDK dan melaporkannya dalam bentuk penerimaan barang." Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. Saat ini penggunaan uang elektronik semakin masif, namun hal ini tidak diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). KPU sedang menyusun rancangan tiga PKPU, yakni PKPU terkait logistik pemilu, kampanye pemilu, dan soal dana kampanye pemilu. Menurut rencana, KPU akan mempresentasikan rancangan tiga PKPU tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 29 Mei 2023.

Diingatkan agar masyarakat yang hendak memberikan sumbangan dana kampanye untuk memperhatikan sumbernya. Sumber dananya tidak boleh dari dana terlarang. Lalu lintas sumber dana kampanye akan diawasi oleh PPATK dan KPK. Selain itu, sumbangan dana kampanye yang diterima oleh parpol dari suatu kelompok, harus sudah berbadan hukum. Hal ini untuk mempermudah PPATK melakukan penelusuran sumber dana dan menghindari kelompok fiktif.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ada indikasi penggunaan uang hasil peredaran narkotika sebagai dana kampanye dalam Pemilu 2024. Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Jayadi mengatakan indikasi ini berdasarkan pengembangan dari penangkapan anggota legislatif di beberapa daerah.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi II dengan fungsi pengawasannya dapat mendorong KPU untuk memperhatikan beberapa poin yang sudah diatur dalam UU Nomor 7 tentang Pemilu dalam penyusunan PKPU tentang pelaporan dana kampanye. *Pertama*, larangan bagi peserta Pemilu 2024 untuk menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing, pihak yang tidak jelas identitasnya, dan sumbangan dana yang berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, peserta Pemilu 2024 juga dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau desa. Komisi II DPR RI juga perlu mendorong Polri, KPU, dan Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi dengan PPATK dalam melacak aliran dana kampanye untuk mengawal akuntabilitas dana kampanye yang rentan dari kemungkinan penyusupan kegiatan ilegal, praktik penyelewengan, dan korupsi.

Sumber

kompas.com, 27 Mei 2023;
Rakyat Merdeka, 27 Mei 2023;
Tempo.co, 27 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023